

PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIASI

INTISARI

Kesepakatan perdamaian melalui mediasi di pengadilan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak (Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003). Kesepakatan perdamaian ini dapat juga disebut sebagai perjanjian perdamaian yang tentu saja tetap mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketentuan mengenai akibat suatu perjanjian bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan penguraian di atas, maka perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi adalah mengikat secara hukum baik perdamaian yang dilakukan melalui akta perdamaian maupun perdamaian yang dilakukan melalui pencabulan gugatan. Meskipun kedua mekanisme perdamaian tersebut sama-sama mengikat secara hukum, akan tetapi ada satu hal yang membedakan. Perbedaannya adalah jika perdamaian dilakukan melalui penetapan akta perdamaian, maka tidak dapat dilakukan upaya hukum lain sesuai Pasal 130 Ayat (3) HIR; sedangkan jika perdamaian dilakukan melalui pencabutan gugatan, maka masih dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu berupa gugatan terhadap pihak yang tidak memenuhi kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi atas dasar wanprestasi (kelalaian).

Secara teori dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghasilkan kesepakatan para pihak yang dirumuskan secara tertulis dalam akta perdamaian mempunyai daya paksa dalam pelaksanaannya kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian Akta Perdamaian yang dibuat melalui proses mediasi di pengadilan memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak ke tiga.

SETTLEMENT OF LOAN DISPUTE THROUGH MEDIATION PROCESS

By
IB Ngurah Adnyana

Act of reconciliation through mediation in the Court is made in written form and signed by the parties (Article 11 item (1) of the Supreme Court Regulation No. 2/2003). The act is also called agreement of reconciliation, which still has to refer to Article 1320 of the Code of Civil Law on the requirements for the legitimacy of agreement and Article 138 of the Code of Civil Law on the Consequence of Agreement in that any agreement made in legal manner should apply as the law that binds all the signing parties, be irrevocable, and be implemented with good will.

Based on this background, a reconciliation reached through mediation should bind both the recognition written in an act of reconciliation and the recognition through withdrawal of lawsuit. There is one difference although both mechanisms of reconciliation are equally legally binding. The difference is that when the reconciliation is achieved through an act of reconciliation, there should be no other legal measure is still possible, i.e., suit of negligence against the party who does not abide by the agreement reached through mediation.

Theoretically, Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 2/2003 on the Mediation Procedure in the Court has given a legal force to reconciliation among the parties formulated in a written form as an act of reconciliation, equal to that of Court has a legal force for authentication against the third party.

Keywords: *Mediation, Civil Law, Act of Reconciliation*